

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Persepsi Kepala KUA di Kabupaten Banjar tentang hukum pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri memiliki perbedaan. Kepala KUA Karang Intan, Gambut dan Tatah Makmur mengatakan bahwa hukum pernikahan yang tidak diakui adalah sah. Sedangkan Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk mengatakan bahwa hukum pernikahan yang tidak diakui adalah jatuh talak satu, dan Kepala KUA Kecamatan Astambul tidak berani mengatakan dan berpendapat bahwa hukum pernikahan yang tidak diakui masih sah atau dijatuhkan talak. Namun pada dasarnya pernikahan adalah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat menurut syariat, akan tetapi agar terjamin dan tegaknya hukum, setiap pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan maka pernikahan tersebut wajib dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang telah dibuat sedemikian rupa untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Hal tersebut juga untuk menjaga kehati-hatian terhadap hukum pernikahan terutama dalam masalah talak.
2. Alasan atau dasar hukum Kepala KUA di Kabupaten Banjar mengenai hukum pernikahan yang tidak diakui oleh pasangan yang telah menikah sirri ada yang memiliki kesamaan dan ada pula memiliki perbedaan.

Namun pada dasarnya jika berbicara mengenai kedudukan peraturan daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, maka peraturan yang paling tinggi adalah Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Swt., yang memerintahkan kepada hambanya untuk mentaati pemerintah selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka dalam hal ini setiap pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan wajib mencatatkan pernikahannya demi hukum, yang pada akhirnya keputusan pemerintah bersifat mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat.

B. Saran-saran

1. Kantor Urusan Agama lebih tegas dalam memberikan solusi hukum, dan dapat melakukan sosialisasi serta mengedukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak negatif pernikahan sirri.
2. Bagi masyarakat dan pelaku nikah sirri agar mematuhi aturan pemerintah yang telah dibuat yakni melangsungkan pernikahan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kepada para peneliti selanjutnya untuk mengetahui angka besaran masyarakat yang melakukan pernikahan sirri.